

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 (SMAN 2)
BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG**



DIKELUARKAN OLEH

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2007**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 (SMAN 2)
BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud hurup a dan b di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penegerian SMP/SMA/SMK, untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
- d. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 (SMAN 2) BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung.
8. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung.
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung.

BAB II PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah:

BAB IV...

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat menengah atas sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan tingkat menengah atas sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar; dan
- g. melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung sebelum dinegerikan, menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal Oktober 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 5 Oktober 2007


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2007 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. RUDI JOKO K, SH

Pembina Tk. I
NIP 710019919

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 13 Tahun 2007
TANGGAL : 5 Oktober 2007
**TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI 2 (SMAN 2) BUMI
AGUNG KECAMATAN BUMI
AGUNG.**

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 (SMAN 2) BUMI AGUNG
KECAMATAN BUMI AGUNG**




————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,

**Dto,
TAMANURI**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP 710019919